



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN -KOTAPINANG
Telp. (0624) 4970081, Fax. (0624) 4970081, Website : dpmptsp.labuhanbatuselatankab.go.id KODEPOS : 2146

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Nomor : 503/0019/DPMPPTSP-LS/PAUD-TK/III/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu surat keputusan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan; dan
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 076/PAUD-AM/DR/IX/2018 Tanggal 15 Maret 2021;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 421.9/042/Korwil/2021 Tanggal 17 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberi Izin Operasional PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) kepada :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : PAUD AL MUTTAQIN |
| 2. Nama Penanggung Jawab | : TARMINI |
| 3. Jenis Program | : Kelompok Bermain |
| 4. Alamat | : Dusun Rintis
Desa/Kel Rintis
Kecamatan Silangkitang
Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| 5. Retribusi | : Rp. 0 |

KEDUA

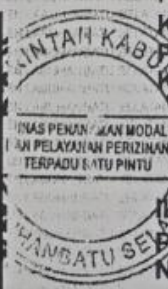
: Izin Operasional Sekolah Ini berlaku sampai dengan **22 Maret 2023**

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : KOTAPINANG
PADA TANGGAL : 22 Maret 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN



ILHAM, SKM, M.AP
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19741226 199503 1 003



NOTARIS
LINDAWATY, SH, M.Kn

SK. MENKEH RI & HAM. RI No. AHU-246.AH.02.01. THN. 2009
TANGGAL 22 MEI 2009

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (P.P.A.T)

SK. KEPALA BPN NO. : 09-XVI-PPAT-2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

A K T E

- PENDERIAN YAYASAN PENDIDIKAN " AL-MUTTAQIN DESA RINTIS "-.

Tanggal : - 03 Juli 2015 -.

Nomor : - 02 -.

KANTOR : JLN. KAMPUNG BARU No. 01
TELP. (0624) 22773
KABUPATEN LABUHANBATU